

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebijakan otonomi daerah menjadi pemicu banyaknya lahir Perda di berbagai tingkatan propinsi dan kabupaten. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai peraturan pendukung untuk melegitimasi konsep otonomi daerah antara lain: UU No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Instrument hukum dari Pemerintahan Pusat inilah yang dijadikan landasan dan acuan dalam penyusunan aturan di tingkat daerah dalam bentuk Perda.¹

Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memberikan porsi yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, salah satu faktor utama dalam merealisasikan konsep otonomi daerah ialah dengan produk hukum (Perda).

Semenjak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 mengharuskan diterapkannya segala program liberalisasi. Hal tersebut berujung pada ditandatanganinya *letter of intent* dengan IMF yang memberikan peluang besar kepada investasi asing untuk masuk di Indonesia.² Salah satunya adalah di bidang industri ritel. Sejak saat itu, peritel-peritel asing atau pasar modern mulai berdatangan dan meramaikan

¹Huma. *Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 88.

²David Harvey, *Neoliberalisme & Restorasi Kelas Kapitalis*, (Yogyakarta: Resist Book, 2009), hal. 24.

industri ritel Indonesia. Pengusaha pasar modern sangat aktif untuk melakukan investasi baik itu dalam skala hipermarket, supermarket dan minimarket. Sebagai contoh adalah Continent, Carrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lotus, Mark & Spencer, Sogo, Makro, Seven Eleven, Circle K dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pengusaha lokal yang membangun usaha minimarket seperti Indomaret dan Alfamaret, Alfa Mini dan Alfa Express. Hadirnya perusahaan tersebut sekarang membebani usaha kecil.

Penduduk dalam memenuhi kebutuhannya melakukan aktivitas ekonomi baik di sektor formal maupun sektor informal. Tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan di bidang formal. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan sektor informal untuk dijadikan sebagai alternatif lahan mata pencaharian bagi masyarakat.³ Kebanyakan sektor informal ini terjadi di wilayah perkotaan yang dominan merupakan daerah yang memiliki peluang besar untuk memperoleh pekerjaan. Keterbatasan modal, sumber daya, akses keuangan, tidak terikat waktu dan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga, menjadikan warung tradisional memiliki ciri-ciri seperti halnya dengan sektor informal. Seiring perkembangan jaman, eksistensi warung tradisional yang berbasis ekonomi kerakyatan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan munculnya pasar modern yang dinilai cukup potensial oleh para pebisnis ritel. Ritel modern yang

³Rahma Iryanti. *Pengembangan Sektor Informal sebagai Alternatif Kesempatan Kerja Produktif*, (Jakarta: UI Press, 2003), hal.16.

mengalami pertumbuhan cukup pesat saat ini adalah minimarket dengan konsep waralaba atau *franchise*.⁴

Kehadiran minimarket jelas mengurangi pendapatan pedagang yang selama ini menghidupi keluarga pedagang tradisional. Pemerintah setempat seolah tidak mau tahu dengan mudah memberikan izin pembangunan, akibatnya tidak sedikit warga yang melakukan protes. Masyarakat setempat melakukan protes sebagai bentuk kekecewaan terkait keberadaan minimarket. Masyarakat beranggapan bahwa minimarket-minimarket sekarang ini telah merusak perekonomian pedagang tradisional. Kebanyakan letak minimarket indomaret dan alfamaret tersebut sangat dekat, yaitu berjarak kurang dari 500 meter. Padahal, mestinya berdasarkan peraturan yang ada, jarak antara minimarket dengan pasar tradisional sebatas 1000 meter. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 8 Ayat 7 tentang Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern.

Bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret di Kota Tulungagung belakangan ini, dianggap secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional. Karena itu Pemerintah Daerah diminta memikirkan nasib pedagang kecil yang bisa saja kehilangan mata pencaharian akibat tergilas perusahaan besar. Pemerintah diwajibkan mengkaji ulang pemberian izin pendirian minimarket-minimarket tersebut.

Perda Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 8 Ayat 7 tentang Perlindungan,

⁴Pardiana Wijayanti dan Wiratno. "Analisis Pengaruh Perubahan Keuntungan Usaha Warung tradisional Dengan Munculnya Minimarket (Studi Kasus Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)".Undip 2011, hal. 2

pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern dibentuk dengan mengingat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁵ Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Kontribusi pasar tradisional terhadap masyarakat dan pemerintah Kota Tulungagung tidak bisa dianggap tidak begitu penting. Dari beberapa pasar tradisional, omzet yang disumbangkan untuk pendapatan asli daerah di bidang retribusi baik sampah dan kios terbilang besar. Dalam proses penyusunan Perda, berbagai pihak menilai bahwa keterlibatan publik dan pemerintah yang terkait dirasa sangat kurang. Walaupun keterlibatan publik tidak menjadi suatu kewajiban tetapi menjadi ironi ketika suatu aturan yang tujuan dasarnya melindungi keberadaan pasar tradisional, justru tidak melibatkan peran pedagang pasar tradisional dalam perumusan suatu Perda. Alih-alih meningkatkan daya saing pasar tradisional lewat

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataanserta Pengendalian Pasar Modern

aturan Perda, kenyataan justru sebaliknya. Implementasi Perda di lapangan dirasa tidak berjalan sesuai harapan. Banyak sekali toko modern yang jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional, padahal berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 8 Ayat 7 tentang Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern, sudah menyebutkan secara implisit pada pasal 8 ayat 6 yaitu: minimarket : a) dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota; b) jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 m. Ayat 7 yaitu Minimarket yang tidak berbentuk warabala (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 500 m.⁶

Sedangkan Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW: "Perhatikan oleh mu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki".⁷ Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup *husnul khuluq*. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan

⁶*Ibid.*, hal. 9.

⁷Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 57.

melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga.⁸

Berdasarkan observasi di lapangan pendirian minimarket di kecamatan Ngunut, belum sepenuhnya merealisasi Perda No. 6 Tahun 2010, hal ini ditunjukkan dari jarak antar minimarket kurang dari 500 meter, selain itu jam buka pukul 07.30-22.00 WIB, sedangkan ketentuan dari Perda buka jam 09.00-22.00 WIB. Dengan demikian, jelaslah bahwa belum sepenuhnya minimarket di kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung menerapkan Perda yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pendirian Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Perda No. 6 Tahun 2010 dan Etika Bisnis Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendirian minimarket di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

⁸ As.Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hal. 67.

2. Bagaimana pelaksanaan pendirian minimarket ditinjau dari Perda No. 6 Tahun 2010 di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pendirian minimarket ditinjau dari Etika Bisnis Islam di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendirian minimarket di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendirian minimarket ditinjau dari Perda No. 6 Tahun 2010 di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan pendirian minimarket ditinjau dari Etika Bisnis Islam di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang Pendirian Minimarket Ditinjau dari Perda No. 6 Tahun 2010 dan Etika Bisnis Islam.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah dalam setiap aktivitasnya terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, perlu melihat aturan yang mendasarinya. Seperti pada pemberian izin kepada pasar dan toko modern untuk berdiri. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tulungagung (BP2T) dalam memberikan Surat Izin Pendirian Usaha wajib perpedoman dengan Perda No. 6 Tahun 2010.
- b. Bagi peneliti untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.
- c. Peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang salah dalam memahami judul skripsi “Pendirian Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Perda No. 6 Tahun 2010 dan Etika Bisnis Islam” ini, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa penegasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Pendirian adalah proses, cara, perbuatan mendirikan.⁹

⁹<http://www.artikata.com/arti-362777-pendirian.html>, diakses tanggal 23 Juli 2014

- b. Mini market adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.¹⁰
- c. Perda No. 6 Tahun 2010 adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penata Serta Pengendalian Pasar Modern.¹¹
- d. Etika bisnis diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan pengetrapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul penelitian Pendirian Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Perda No. 6 Tahun 2010 dan Etika Bisnis Islam, secara operasional maksudnya penelitian ini membahas pelaksanaan pendirian minimarket ditinjau dari dari Perda No. 6 Tahun 2010 dan Etika Bisnis Islam.

¹⁰Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 84.

¹¹*Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*, (Nomor 112 Tahun 2007), hal. 3. Pada http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres_112_2007.pdf.diakses pada tanggal 09 Mei 2014

¹²Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 37.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan sistematika pembahasan. Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari: pasar modern, aturan-aturan pendirian minimarket, etika bisnis islam, paradigma penelitian dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, yang terdiri dari: 1) paparan data, 2) temuan penelitian dan 3) pembahasan

Bab V Penutup, yang terdiri dari: 1) kesimpulan dan 2) saran.